



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.244, 2011

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Organisasi.  
Tata Kerja. Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru.

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P. 35 /Menhut-II/2011  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi Balai Penelitian Kehutanan, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dengan Peraturan Menteri Kehutanan.
- Mengingat** :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor : B/806/M.PAN-RB/3/2011 tanggal 17 Maret 2011.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN KEHUTANAN BANJARBARU.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (2) Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang konservasi dan rehabilitasi, peningkatan produktivitas hutan, keteknikan kehutanan dan pengolahan hasil hutan, serta perubahan iklim dan kebijakan kehutanan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan penelitian dan kerja sama penelitian;
- c. pelayanan data dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi hasil-hasil penelitian;
- d. pengelolaan sarana dan prasarana penelitian lingkup Balai;
- e. pengelolaan hutan penelitian yang menjadi tanggung jawab Balai;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

- (1) Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru terdiri atas :
  - a. Subbagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Program dan Evaluasi;
  - c. Seksi Sarana Penelitian;
  - d. Seksi Data, Informasi dan Kerja sama; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian Kehutanan Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

### Pasal 5

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan surat menyurat.

### Pasal 6

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program dan anggaran.

### Pasal 7

Seksi Sarana Penelitian mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian termasuk hutan penelitian dan laboratorium, pengelolaan perpustakaan, dan dukungan administrasi pengajuan dan pelaksanaan perlindungan hak hasil penelitian.

### Pasal 8

Seksi Data, Informasi dan Kerja sama mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi hasil-hasil penelitian, penyebarluasan data dan informasi hasil-hasil penelitian, penyiapan dan pelaksanaan kerja sama penelitian, pemantauan dan evaluasi kerja sama penelitian.

## BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.